

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Salah satu perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948¹. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi deklarasi tersebut harus mengakui serta berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) adalah hak untuk hidup. Hak ini tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”.

Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Di Indonesia pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 28A-28J

¹ R. Wiyono, 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai negara berdasar hukum (*rechtstaat*) perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan, karena perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dari negara berdasar hukum².

Tindak pidana yang melanggar hak untuk hidup akhir-akhir ini makin marak terjadi, salah satunya aksi terorisme. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penangkapan terduga teroris dalam laporan tindak pidana. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia aksi terorisme tahun 2018 meningkat sebanyak 113% dibanding tahun 2017, jumlah pelaku teroris yang diamankan sepanjang tahun 2018 sebanyak 396 orang³. Data yang dirilis *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2016 menyebutkan dari 129 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 38 negara dengan pengaruh terorisme tertinggi⁴.

Jaringan terorisme yang berkembang di Indonesia tergolong dalam kelompok *nonstate-supported group* dan *state-sponsored groups*. *Nonstate-supported group* adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, sedangkan *state-sponsored groups* adalah kelompok yang memperoleh

² V. Hadiyono, 2018, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 146.

³ CNN Indonesia, *Kapolri: Aksi Teror Naik, Penangkapan Meningkat 113 Persen*, Internet, 17 November 2019, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181227205617-12-356886/kapolri-aksi-teror-naik-penangkapan-meningkat-113-persen>.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Terorisme Mengancam Negara. Mari Berantas Bersama!*, Internet, 30 September 2020, <https://www.bps.go.id/news/2018/11/08/252/terorisme-mengancam-negara--mari-berantas-bersama-.html>.

pelatihan, senjata, dan keperluan logistik serta dukungan administrasi dari negara asing. Contoh *state-sponsored groups* di Indonesia adalah jaringan teroris Solo yang merupakan jaringan teroris terbesar dan memiliki hubungan dengan seluruh kelompok aksi terorisme di Indonesia⁵.

Kasus terorisme yang baru terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah penyerangan terhadap Wakil Kepala Kepolisian Resor Karanganyar Kompok Busroni di Tawangmangu pada 21 Juni 2020 saat melaksanakan kegiatan susur Gunung Lawu. Pelaku penyerangan meninggal karena kehabisan darah setelah ditembak karena melakukan perlawanan ketika hendak diamankan, sedangkan dari hasil pengembangan kasus ditangkap terduga teroris yang masih berkaitan dengan kasus tersebut Sukoharjo, Boyolali dan Semarang⁶. Pelaku penyerangan yang merupakan residivis kasus tindak pidana terorisme berinisial KW dan terduga teroris berinisial MJI alias IA, Y, W, dan I terafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.

Terorisme adalah serangan yang terkoordinasi dengan tujuan menimbulkan rasa takut. Seseorang yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berpendapat bahwa penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Pelaku teroris yang melakukan kekerasan dengan pengaruh paham radikal memandang bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan kejahatan, aksi kekerasan tersebut menjadi kebanggaan karena merasa memperjuangkan kebenaran yang

⁵ Dedi Prasetyo, dkk, 2016, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 54-55.

⁶ Detik News, *Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Semarang dan Boyolali*, Internet, 30 September 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5080031/densus-88-tangkap-3-terduga-teroris-di-semarang-dan-boyolali>.

diyakini. Terorisme termasuk kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Aksi teror bom tidak hanya merugikan individu tetapi juga organisasi, komunitas tertentu, bahkan negara. Terdapat beberapa bentuk aksi terorisme yaitu pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan, penyanderaan, dan penggunaan senjata pembunuh massal⁷. Tetapi dari berbagai bentuk aksi terorisme yang kerap dilakukan adalah pengeboman.

Terorisme merupakan suatu bentuk ancaman nyata yang mengganggu stabilitas keamanan suatu negara bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa⁸. Banyaknya pengikut terorisme dan besarnya kerusakan yang diakibatkan, membuat terorisme menjadi ancaman keamanan nasional nomor satu di banyak negara termasuk di Indonesia.

Pelaku teror melaksanakan aksinya di Indonesia karena Indonesia merupakan tempat strategis untuk target aksi terorisme. Pemberantasan terorisme di Indonesia cenderung rumit karena beberapa faktor, diantaranya faktor geografis, jaringan terorisme yang semakin dinamis dan berubah-ubah, profesionalisme kelembagaan, dan kurangnya undang-undang yang dijadikan instrumen strategis dan komprehensif untuk menangani terorisme⁹. Di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya pemberantasan terorisme melalui pembuatan undang-undang dan pembentukan instrumen kelembagaan.

⁷ Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, hlm. 132.

⁸ Dedi Prasetyo, dkk, *Op.Ccit.*, hlm. 2.

⁹ Mohammad Hasan Ansori, dkk, 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 4.

Upaya pemerintah untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia melalui pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Perubahan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penindakan terhadap pelaku teror dan pencegahan aksi terorisme di Indonesia.

Pemerintah juga berencana membentuk unit aduan khusus di lembaga penegakan hukum untuk menerima laporan dugaan mengenai kegiatan yang mengarah pada tindak pidana terorisme, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan hak warga negara dari kegiatan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Pemerintah juga berupaya menanggulangi aksi terorisme di Indonesia melalui pembentukan instrumen kelembagaan dan *task force* anti terorisme. Tim khusus penanggulangan tindak pidana terorisme yang terdiri dari Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD atau Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando Pasukan Khusus), pasukan elit TNI AD, TNI AL,

Detasemen Jamangkara (Denjaka) yang tergabung dalam korps mariner, TNI AU, Detasemen Bravo (Denbravo) yang tergabung dalam paskhas TNI AU, pasukan elit TNI AU dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki *desk gabungan representative* dari kesatuan anti teror. Unit-unit ini dibentuk karena aksi terorisme menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, dan menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman¹⁰.

Pemberantasan terorisme di Indonesia lebih berfokus pada aspek penindakan dan pencegahan daripada aspek pemulihan. Terkait aspek pencegahan, sejak tahun 2010 terdapat pergeseran dari pendekatan keras (*hard approach*) ke pendekatan lunak (*soft approach*)¹¹. Pendekatan keras lebih menekankan pada penindakan pelaku teroris dan memberantas jaringan terorisme, sedangkan pendekatan lunak lebih menekankan pencegahan dari akar terjadinya aksi terorisme.

Pergeseran ini terlihat dari penanganan terorisme di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Sebelum tahun 2010 penanganan terorisme lebih mengarah pada penegakan hukum dan penumpasan jaringan terorisme setelah pelaku melakukan aksinya, namun setelah tahun 2010 penanganan terorisme di Indonesia lebih menekankan aspek pencegahan melalui upaya untuk mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat melalui berbagai kegiatan dan pemblokiran situs internet yang memuat konten radikalisme dan terorisme.

¹⁰ Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1.

¹¹ Mohammad Hasan Ansori, dkk, *Op. Cit.*, hlm. xiv.

Pendekatan keras dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 melalui penegakan hukum terhadap pelaku setelah melakukan aksi terorisme, sedangkan pendekatan lunak dilaksanakan berbagai instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menetralsir dan menghentikan penyebaran paham radikal. Selain dua pendekatan tersebut terdapat pula pendekatan *smart* dan *multi-power approach* yang merupakan gabungan intelijen antar negara untuk memberi informasi terkait penyebaran jaringan terorisme di masing-masing negara.

Penindakan aksi terorisme di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 yang secara struktur berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Densus 88 melakukan penindakan secara langsung, sedangkan Polda Jawa Tengah melalui Ditreskrimum membantu melakukan monitoring dan melakukan dokumentasi data jaringan terorisme¹². Densus 88 bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana teror dan mendalami informasi tentang keberadaan aktivitas kelompok atau individu yang berpotensi terpapar paham radikal atau tergabung dalam jaringan terorisme.

Salah satu penangkapan yang dilakukan Densus 88 di Jawa Tengah adalah penangkapan terduga teroris di Semarang. Terduga teroris ditangkap setelah pengembangan kasus penyerangan terhadap Wakil Kepala Kepolisian Resor Karanganyar Kopol Busroni di Tawangmangu. Perlu dilakukan

¹² Tri Puji A, 2016, "Peran Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Terorisme di Jawa Tengah pada Periode 2009-2014", *Jurnal of International Relations*, Vol.2 No.3, hlm. 3.

penangkapan pelaku dan penumpasan jaringan teroris agar tidak terjadi lagi kasus terorisme yang membahayakan keamanan masyarakat. Pelaksanaan pemberantasan terorisme harus tetap dalam perlindungan hak asasi manusia, karena pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan atas dasar penjaminan hak hidup sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia dengan penggunaan kekerasan sebagai upaya diskresi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat mengatasi terorisme secara tuntas, justru dapat meningkatkan aksi terorisme sebagai bentuk balas dendam dari partisipan aktif dan partisipan pasif kelompoknya. Penggunaan kekerasan seperti penggerebekan atau penembakan dapat memicu kemarahan partisipan, serta menyebabkan lahirnya teroris generasi ketiga dari orang yang meradikalisasi diri sendiri¹³.

Penggunaan kekerasan dapat mendorong anggota jaringan terorisme untuk melakukan balas dendam sebagai bentuk solidaritas kelompok. Salah satu contohnya adalah penyerangan terhadap aparat keamanan setelah melakukan penembakan dan penangkapan jaringan teroris yang melakukan pelatihan terorisme dan. Di sisi lain, ancaman perlawanan teroris terhadap aparat keamanan membutuhkan strategi bersenjata apabila pelaku teroris melakukan perlawanan bersenjata ketika ditangkap sehingga tidak ada pilihan lain selain menggunakan senjata untuk melumpuhkan.

¹³ Muh. Khamdan, 2015, *Bina Damai Terorisme*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, hlm. 95.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa hambatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana dan menambah wawasan bagi

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum serta pengembang ilmu hukum mengenai peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana terorisme dan memberi informasi agar masyarakat umum mengetahui peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks¹⁴. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 50.

lain¹⁵. Metode deskriptif menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang berlangsung¹⁶. Informasi dan data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan hasil studi lapangan maupun kepustakaan untuk digunakan membuat kesimpulan akhir. Penelitian ini mengkonstruksikan peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini berisi gambaran upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dan peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Hasil gambaran tersebut dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Adapun elemen penelitian yang berkaitan dengan objek dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Rasimin, 2018, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Cendikia, hlm. 12.

¹⁶ Restu Kartiko Widi, 2018, *Menggelorakan Penelitian, Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 85.

- a. Kasus penangkapan terduga teroris di Semarang berinisial I yang berkaitan dengan kasus penyerangan Wakil Kepala Kepolisian Resor Karanganyar Kopol Busroni di Tawangmangu pada 21 Juni 2020.
- b. Unit IV Subdit I Keamanan Negara Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari literatur dan perundang-undangan. Studi kepustakaan bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
 - e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

- f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorism Bombings, 1997*.
 - h) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian berupa jurnal, skripsi, buku, pendapat para ahli, dan *website* yang berkaitan dengan peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi aksi terorisme di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan narasumber. Wawancara adalah interaksi di antara dua atau lebih individu dengan tujuan spesifik dalam pikirannya¹⁷. Wawancara dilakukan terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian¹⁸. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Peneliti melakukan tanya jawab terhadap empat narasumber secara langsung yaitu Kanit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah Kumpul Sunartono, S.H., M.H., anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah Aiptu Subandi, S.H., anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah Bapak Supriyadi, A.md, dan Ibu Sekti keluarga terduga teroris.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan diolah kemudian disajikan. Penulis akan memilih data yang relevan dengan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan tidak digunakan. Setelah proses pengolahan data selesai, data yang relevan akan melalui

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Op. Cit.*, hlm. 243.

¹⁸ Salim dan Syahrum, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 119.

proses *editing*. Data tersebut akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga metode analisis ini tidak menggunakan angka statistik atau hitungan matematis. Data dan informasi yang didapat dari hasil studi kepustakaan dan wawancara akan dianalisis berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, Sistematika Skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini membahas permasalahan mengenai peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah dan membahas mengenai hambatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang berisi simpulan dari jawaban dua rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab III, dan saran yang berisi rekomendasi dari penulis kepada aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai penanggulangan terorisme.

